

Eksplorasi tenaga kerja di kamboja dalam perspektif qs. Al-baqarah: 188

Selvia Anjany Pingkan

program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *selxyz19@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, eksploitasi, al-qur'an, tenaga kerja indonesia, pembudakan,

Keywords:

Human Rights, exploitation, the Koran, Indonesian workers, slavery,

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Al-Qur'an serta implikasinya terhadap fenomena eksploitasi tenaga kerja yang berfokus kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kamboja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui método studi pustaka (literatur). Sumber utama data meliputi jurnal-jurnal ilmiah serta konten media social yang berisikan kesaksian korban. Sumber ini berfungsi sebagai dasar utama dalam proses pengumpulan data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi tenaga kerja merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa pekerja melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak adil, dan tidak manusiawi. Dari sini kita dapat memahami bahwa Al-Qur'an bisa meminimalkan risiko perbudakan. Hak Asasi Manusia (HAM), ditekankan dalam Al-Qur'an, secara eksplisit melarang praktik eksploitasi tenaga kerja. Al-Qur'an mendorong penegakan keadilan dan perlakuan yang baik terhadap pekerja, yang salah satunya digambarkan melalui larangan mengambil harta secara batil dalam Surat Al-Baqarah ayat 188.

ABSTRACT

This study was conducted with the main objective of analyzing the importance of human rights as outlined in the Qur'an and their implications for the phenomenon of labor exploitation, focusing on Indonesian migrant workers in Cambodia. The data used in this study was collected through a literature review. The main sources of data included scientific journals and social media content containing victim testimonies. These sources served as the main basis for the research data collection process. The results of this study show that labor exploitation is the abuse of power to force workers to perform work under unfair and inhumane conditions. From this, we can understand that the Qur'an can minimize the risk of slavery. Human rights, emphasized in the Qur'an, explicitly prohibit the practice of labor exploitation. The Qur'an encourages the enforcement of justice and good treatment of workers, one of which is described through the prohibition of taking property unjustly in Surah Al-Baqarah verse 188.

Pendahuluan

Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban eksploitasi dalam industri penipuan daring (scam center), terutama di Kamboja (Kemenko, 2024). Migrasi tenaga kerja antarnegara adalah konsekuensi alami dari globalisasi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, mengirim tenaga kerja ke luar negeri sering dijadikan strategi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan devisa negara. Meskipun kontribusi finansial dari pekerja migran sangat besar, realita di lapangan seringkali bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Cerita



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kelam mengenai eksploitasi, penipuan, kerja paksa, dan kekerasan terus menghantui narasi migran. Saat ini, salah satu masalah paling mendesak ialah lonjakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di Kamboja. Negara ini telah menjadi destinasi migrasi baru, terutama di sektor digital yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti judi daring dan pusat penipuan daring (scam center). Dilaporkan bahwa ribuan TKI telah menjadi korban, terjebak dalam situasi kerja paksa dan penyekapan. Ironisnya, karena mayoritas dari mereka berangkat melalui jalur ilegal, mereka menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai (No et al., 2025)

Eksplorasi tenaga kerja merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa pekerja melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak adil, tidak manusiawi dan sering kali melanggar hukum, demi keuntungan pihak pemberi kerja. Fenomena ini berakar pada ketimpangan kekuasaan antara pemilik perusahaan dan tenaga kerja, yang didukung oleh tingginya angka kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan yang membuat pekerja terpaksa menerima kondisi apapun. Eksploitasi tenaga kerja sering ditandai dengan upah yang dibayarkan tidak mencapai UMR atau jumlah upah tidak proposional dengan tugas dan jam kerja yang ditetapkan. Jam kerja yang berlebihan yaitu memaksa pekerja bekerja melampaui batas jam kerja normal tanpa kompensasi lembur yang memadai. Kekerasan terhadap para pekerja karena adanya ancaman, intimidasi, kekerasan fisik dan yang terakhir pembatasan hak yaitu membatasi kebebasan seperti penahanan dokumen penting untuk mencegah pekerja keluar dari pekerjaannya.

Penting untuk menganalisis eksploitasi tenaga kerja dari perspektif al-qur'an karena al-qur'an sangat menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Al-qur'an menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah hamba Allah dan memiliki kedudukan serta martabat yang setara. Dalam perspektif Al-Qur'an, eksploitasi tenaga kerja dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius karena secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, martabat, dan kesejahteraan yang diajarkan oleh agama. Dengan tegas, Al-Qur'an mengecam segala bentuk perlakuan tidak adil, termasuk dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia, tidak bisa disamakan dengan binatang. Sistem perbudakan yang di praktekkan pada zaman dahulu sudah sangat tidak relevan pada pandangan masa kini. Perdagangan manusia mengakibatkan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak kebebasan. Para pelaku kejahatan ini memandang kebebasan individu sebagai suatu yang mudah untuk diambil, dieksploitasi dan dimanfaatkan demi keuntungan mereka. Kajian tentang perdagangan manusia dan merampas Hak Asasi Manusia (HAM) ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang didalamnya menjelaskan tentang bagaimana suatu permasalahan di pandang dalam islam yang menekankan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa disamakan dengan benda untuk diperdagangkan. Hak Asasi Manusia merupakan anugrah yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan, dan bersifat universal, melampaui perbedaan agama, ras, atau budaya.

Dalam pendahuluan ini, saya akan melakukan telaah mendalam terhadap pandangan islam terhadap kepentingan hak asasi manusia, dengan memfokuskan analisis pada QS. Al-Baqarah ayat 188. Saya akan membahas konteks sejarah dan sosial penurunan ayat tersebut, merumuskan pemahaman terhadap makna dan implikasi moral yang terkandung di dalamnya, serta mengeksplorasi relevansi pandangan islam terhadap kepentingan hak asasi manusia dalam konteks kontemporer. Dalam penelitian ini, telaah yang komprehensif terhadap pandangan islam yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan terarah dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia, serta mengambil langkah nyata menuju keadilan dan kemanusiaan.

Pembahasan

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan khusus untuk mengintergrasikan dan menyelaraskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja di Indonesia, terutama mereka yang berstatus dalam perjanjian kerja, dapat dikatakan masih mengkhawatirkan atau memprihatinkan. Kondisi ini tidak hanya diakibatkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara pihak pengusaha dan pekerja. Hukum Islam yang menjadi bagian dari tradisi hukum dan budaya masyarakat Indonesia sering kali dianggap memiliki pandangan yang berbeda atau lebih ketat dalam beberapa aspek HAM. Namun, terdapat beberapa keselarasan antara hukum nasional Indonesia yang berfokus pada HAM dan ajaran Islam. Prinsip dasar yang terkandung dalam hukum islam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, perlindungan terhadap martabat manusia, serta keadilan, yang sejalan dengan prinsip HAM. Penyelarasan prinsip HAM dengan Islam tersebut tercermin jelas dalam berbagai ayat suci Al-Qur'an. Ayat-ayat ini mengatur berbagai Hak Asasi Manusia, termasuk di antaranya, hak untuk hidup (sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra: 33). Hak atas kebebasan beragama (sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah: 256). Perlindungan umum terhadap hak-hak individu. Di sisi lain, hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam terkait HAM membutuhkan pendekatan yang bijaksana, dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan hukum positif Indonesia. Harmonisasi antara keduanya harus didasarkan pada semangat untuk melindungi hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan memperkuat pluralisme serta kerukunan sosial di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan oleh maraknya kasus perdagangan manusia ke luar negeri, salah satunya ke Kamboja. Berdasarkan berbagai laporan media dan investigasi lembaga Swadaya masyarakat, ditemukan bahwa puluhan bahkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI), terutama generasi muda direkrut oleh agen kerja palsu yang menjanjikan pekerjaan sebagai customer service, marketing, atau operator di perusahaan digital internasional. Namun, dalam praktiknya, begitu tiba di Kamboja, para korban dipaksa untuk bekerja di pusat-pusat penipuan daring (scamming center). Tempat-tempat ini sering kali merupakan bagian integral dari jaringan kejahatan internasional. Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang melibatkan pemindahan dan eksploitasi individu dengan cara melanggar Hak Asasi Manusia. Definisi perdagangan manusia mencakup berbagai bentuk Tindakan yang diambil untuk

memanipulasi, memaksa, atau menipu individu untuk terlibat dalam pekerjaan atau aktivitas yang tidak diinginkan (Hasnawati, 2022). Pada dasarnya, perdagangan manusia itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui eksploitasi manusia. Esensi dari perdagangan manusia terletak pada elemen eksploitasi dan penggunaan keuntungan secara sepihak.

Perdagangan manusia memiliki beberapa kategori yang merupakan bentuk utama perdagangan manusia. Pertama, Eksploitasi Seksual untuk tujuan prostitusi, pornografi, atau bentuk paksaan seksual lainnya. Kedua, Pekerja Paksa didefinisikan sebagai kondisi ketika individu dipindahkan (dipekerjakan) dan dipaksa bekerja di bawah kondisi yang sangat tidak manusiawi atau buruk. Hal ini dilakukan tanpa adanya hak-hak yang layak bagi pekerja, dan biasanya disertai dengan ancaman kekerasan atau hukuman. Ketiga, perbudakan dan praktik perbudakan ini adalah seseorang yang dipaksa untuk bekerja tanpa kompensasi yang layak. Keempat, Eksploitasi Anak yang mencakup perdagangan anak untuk tujuan pekerjaan, prostitusi anak, dan juga penggunaan anak dalam tindakan kriminal. Kelima, Perdagangan Organ, yaitu perlakuan pemindahan dan eksploitasi individu dengan mengambil organ secara ilegal.

Berdasarkan pada hasil analisis konten dari Miss Yuni ditemukan bahwa hampir rata-rata para korban dikurung di komplek yang dijaga ketat, paspornya disita dan mereka diharuskan memenuhi target tertentu dalam melakukan penipuan terhadap orang-orang di negara lain. Jika gagal memenuhi target, mereka disiksa secara fisik, dikenakan denda yang tidak masuk akal, hingga diancam dijual ke perusahaan lain. Kasus ini menunjukkan adanya eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, penyekapan, pemerasan, dan bahkan terjadi penyiksaan psikis dan fisik. Bagi perempuan yang ingin pulang harus mendapatkan kekerasan seksual, dan bagi laki-laki harus mendapatkan tukar kepalanya jika ingin pulang kembali ke negara asalnya. Situasi ini menggambarkan bagaimana praktik perbudakan modern masih terjadi, meskipun tidak lagi dalam bentuk konvensional.

Bentuk eksploitasi yang dialami para korban dalam kasus ini sangat kompleks. Pertama, terjadi kerja paksa yang ditandai dengan kewajiban untuk memenuhi target kerja di bawah ancaman hukuman. Kedua, korban disekap ditempat tertutup, dijaga oleh petugas keamanan bersenjata, dan tidak memiliki akses untuk keluar atau berkomunikasi secara bebas dengan pihak luar. Ketiga, korban diperas dalam bentuk pemotongan gaji, denda fiktif, dan keharusan membayar “biaya pelarian” yang tidak kecil nominalnya jika ingin keluar dari tempat kerja tersebut. Dalam laporan investigatif, terdapat korban yang dipukul, tidak diberi makan secara layak, bahkan dilecehkan jika dianggap tidak patuh perintah. Berbagai bentuk kekerasan ini tidak hanya pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku, tetapi juga secara terang terangan berlawanan dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama Islam.

Pada dasarnya, perdagangan manusia atau yang biasa disebut perbudakan modern adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat dipandang dari satu sudut saja. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat diabaikan. Salah satu pemicu utamanya adalah kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai cara, mulai dari mencari pekerjaan yang sah

hingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penting kedua adalah Pendidikan yang rendah. Rendahnya Pendidikan ini turut berkontribusi pada tingginya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak. Banyak orang terputus dari pendidikan formal atau bahkan tidak mengenalnya, sehingga mereka kekurangan keterampilan dan menjadi kelompok terpinggirkan. Faktor ketiga adalah Gaya Hidup, kebanyakan orang selalu mengedepankan gengsi daripada kebutuhan individu. Faktor keempat adalah Budaya, yang menekankan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua mereka. Banyak anak dijual oleh orang tua mereka untuk uang, dan anak-anak tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan orang tua mereka.

Secara tegas Al-Qur'an dan ajaran islam melarang eksploitasi tenaga kerja dan mendorong keadilan, penghargaan, serta perlakuan baik terhadap pekerja. Eksploitasi, yang dipandang sebagai bentuk penindasan, sangat dikecam karena melanggar hak dan martabat manusia. Sudah dijelaskan bahwa ada tiga langkah utama didalam Al-Qur'an yang mengarah kepada penghapusan perkembangan perbudakan. Pertama, ttutup semua celah perbudakan modern. Kedua, perlakukan tenaga kerja dengan cara yang manusiawi. Ketiga, membebaskan tenaga kerja secara bertahap. Dengan itu kita bisa memahami bahwa Al-Qur'an bisa meminimalkan risiko perbudakan hingga ke tingkat minimum. Dalam Al-Qur'an ada beberapa prinsip anti eksploitasi:

1. Al-Adl (Keadilan)

Al-Qur'an secara tegas mengedepankan keadilan dalam semua ranah kehidupan, termasuk dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Prinsip keadilan ini melarang keras adanya pengurangan atau perampasan hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang pantas dan kondisi kerja yang aman. Menegakkan keadilan merupakan kewajiban setiap orang yang beriman kepada Allah SWT, sekaligus sebagai bentuk keimanan mereka. Kewajiban ini mencakup dua aspek, yang pertama, menetapkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan adil, dan kedua, berlaku adil bagi siapapun yang memiliki peran dalam penetapan masalah. Larangan terhadap ketidakadilan ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surah Asy-syu'ara ayat 183, yang artinya "dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

2. Kesetaraan dan Martabat Manusia

Dalam pandangan islam mengajarkan bahwa semua individu memiliki kedudukan dan martabat yang setara di hadapan Allah SWT. Oleh, karena itu, pekerja tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai sesama manusia yang layak di hormati. Kesetaraan mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah di antara manusia. Sementara itu, martabat mengacu pada nilai intrinsik yang melekat pada setiap individu, semata-mata karena keberadaan mereka sebagai manusia. Kedua konsep ini, kesetaraan dan martabat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan membentuk fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan inklusif. Meskipun konsep ini diakui secara universal, dalam praktik, kesenjangan seperti ketidaksetaraan gender dan kekerasan masih

sering terjadi, menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan martabat masih perlu dilakukan.

3. Pemenuhan Hak Pekerja

Ajaran islam memberikan arahan yang tegas mengenai hak-hak pekerja yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, antara lain:

- a. Upah yang adil dan tepat waktu: Pemberi kerja wajib membayarkan upah pekerja sesuai kesepakatan dan tidak menundanya. Hadis yang populer menegaskan, "Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah).
- b. Kontrak kerja harus disusun secara transparan, terperinci, dan tanpa melibatkan unsur paksaan terhadap pihak manapun. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik dan potensi eksploitasi di masa depan.

4. Larangan membebani di luar batas kemampuan

Islam melarang pemberi kerja membebani pekerja dengan pekerjaan yang melebihi batas kemampuan mereka. Prinsip tersebut selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang melarang keras para majikan untuk membebani pekerja dengan pekerjaan yang melampaui batas kesanggupan mereka.

5. Bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja

Pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap pekerjanya. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Hendaklah ia diberi makan seperti makanannya sendiri, berilah dia pakaian seperti pakaiannya sendiri dan janganlah memberikan beban yang tidak ter pikul olehnya, maka bantulah dia" (HR Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa pemberi kerja wajib memastikan kesejahteraan dasar pekerjanya.

Al-Qur'an mencantumkan sejumlah hak kemanusiaan yang berfungsi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hak yang pertama adalah HAM yang bersifat individual, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang mutlak untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Hak hidup ini sangat fundamental, tidak ada individu manapun yang berhak merenggut kehidupan seseorang tanpa dasar yang sah. Nilai hak hidup bagi manusia sedemikian besarnya sehingga Allah SWT menyamakan perbuatan menghilangkan satu nyawa secara sewenang wenang dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia di dunia. Sebaliknya, Tindakan menyelamatkan satu nyawa dinilai setara dengan menyelamatkan seluruh kehidupan di alam semesta (berdasarkan Surah Al-Maidah: 33). Poin kedua adalah hak memperoleh kemerdekaan, yang berakar pada prinsip kemuliaan insani. Kemuliaan ini dianggap sebagai aspek paling utama dan sacral dalam diri manusia, oleh karena itu, ia harus dijaga dari penodaan, pelecehan, apalagi penghinaan. Sebagai konsekuensi dari kehormatan insani ini, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Surah Al-Isra ayat 70, Allah SWT telah memberikan hak kepada manusia untuk mencari nafkah dan penghidupan baik di darat maupun lautan. Pencarian nafkah ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip bahwa tidak ada seorang pun berhak merusak atau mengeksploitasi makhluk lain demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, praktik seperti perbudakan dan perdagangan manusia wajib dihilangkan dari muka bumi. Meskipun Al-Qur'an tidak menghapuskan perbudakan secara eksplisit, banyak dalil lain yang menunjukkan bahwa praktik

perbudakan dan perdagangan manusia adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan juga bertentangan dengan naluri kemanusiaan.

Poin ketiga adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat sosial, di mana salah satu isu utamanya adalah persamaan derajat kemanusiaan. Dalam konteks ini, kehormatan manusia seharusnya diposisikan di atas nilai-nilai material. Sebaliknya, kehormatan dan martabat harus dikaitkan dengan nilai moralitas, yang meliputi akhlak yang baik, perilaku terpuji, dan kemampuan menciptakan keharmonisan. Dengan memprioritaskan nilai moralitas ini, manusia akan mampu menghargai kesamaan martabat setiap individu di bumi. Dalam ajaran Islam, eksploitasi tenaga kerja adalah suatu bentuk kejahatan yang merusak prinsip kemanusiaan, seperti yang diatur dalam Qur'an surat Al-Baqarah: 188 yang merupakan landasan penting dalam pandangan Islam terhadap eksploitasi tenaga kerja, menggambarkan dengan jelas larangan dan penolakan terhadap praktik yang melanggar kepentingan hak asasi manusia, memberikan pedoman penting terhadap pelanggaran kepentingan HAM.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hart aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188).*

Secara umum, Surah Al-Baqarah ayat 188 mengandung larangan yang tegas untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah (batil), menyalahgunakan sistem peradilan atau membawa sengketa harta kepada hakim untuk melegimitasi perampasan harta milik orang lain. Ayat ini juga secara tidak langsung menetapkan bahwa kita dilarang memakan harta dengan cara batil seperti pada frasa *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* (janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil), sudah ditegaskan bahwa kita harus menghormati hak kepemilikan orang lain. "jalan yang batil" merupakan bentuk perolehan harta yang tak sah secara syariat, seperti penipuan, dan segala bentuk transaksi kecurangan.

Ini membuktikan setiap individu itu memiliki hak asasi untuk menikmati hasil kerja kerasnya tanpa diganggu gugat oleh pihak lain melalui cara-cara yang merusak. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar kebebasan fundamental. Jika perlindungan atas keselamatan diri pribadi seseorang tidak terjamin, hak dasar mereka untuk hidup pun dapat terancam atau hilang. Ayat ini sejalan dengan prinsip setiap orang berhak atas dirinya sendiri, harta benda dan dilarang untuk dirampas. Lalu kemudian pada frasa *وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ* (dan janganlah kamu membawa urusan hart aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, sehingga kita dilarang keras melakukan praktik suap (risywah), sumpah palsu, atau merekayasa bukti di hadapan hakim. Ayat ini merupakan landasan etika hukum Islam dalam memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak keadilan, karena suap adalah pelanggaran HAM yang menghalangi pihak yang benar untuk mengungkap kebenaran. Hubungan surat Al-Baqarah ayat 188 dengan

studi kasus ini yaitu sebagai perlindungan ekonomi individu dari penindasan finansial, dan melindungi hak keadilan setiap orang dari manipulasi hukum oleh kekuasaan. Ayat ini memastikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu atas dirinya sendiri, harta hasil usahanya merupakan hak yang harus dilindungi secara agama. Ayat ini juga merupakan perisai yang melindungi individu dari eksploitasi finansial dan manipulasi keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dirumuskan kesimpulan bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kehidupan dan hak-hak individu tidak dapat dipisahkan dari agama atau keyakinan spiritual. Secara ringkas, eksploitasi tenaga kerja dilarang keras dalam islam karena bertentangan dengan prinsip utama keadilan, dan martabat manusia, pemenuhan hak pekerja, larangan membebani di luar batas kemampuan, bertanggungjawab atas kesejahteraan pekerja. Agama ini mewajibkan perlakuan yang adil, membayar upah yang pantas dan tepat waktu, serta menjamin lingkungan kerja yang manusiawi bagi mereka. Tulisan ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi tenaga kerja di Kamboja merupakan bentuk kezaliman modern yang secara tegas ditolak dalam Al-Qur'an.

Surah Al-Baqarah ayat 188 memuat larangan tegas dari Allah SWT untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain melalui cara yang batil (tidak sah). Dalam konteks ini, kata "makan" merujuk pada Tindakan mempergunakan atau memanfaatkan harta tersebut. Adapun "jalan yang batil" diartikan sebagai segala bentuk perolehan harta yang tidak dibenarkan oleh syariat, termasuk di dalamnya praktik penipuan dan berbagai macam transaksi yang curang. Secara keseluruhan, ajaran Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu, manusia tidak pantas diperlakukan sebagai objek eksploitasi atau sekedar komoditas dalam praktik perdagangan. Perlakuan terhadap manusia sebagai budak modern merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai illahi dan prinsip kemanusiaan universal dalam islam. Oleh karena itu, nilai-nilai Qur'ani harus dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan negara, memperkuat gerakan sosial, serta membentuk kesadaran kolektif umat sangat diperlukan untuk membangun sistem sosial yang adil, berempati, dan menjamin.

Saran

Indonesia perlu mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi isu eksploitasi tenaga kerja dengan mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran Islam. Saran pertama berfokus pada edukasi secara eksplisit yang mengajarkan keselarasan antara HAM dan nilai-nilai anti eksploitasi dalam Islam, seperti prinsip keadilan (Al-Adl) dan martabat manusia. Saran kedua terkait penegakan hukum dan perlindungan korban yang menuntut pengawasab terhadap perekrut kerja ilegal, menjamin penerapan hukum yang tegas terhadap semua pelaku eksploitasi (termasuk penyekapan, kerja paksa, dan kekerasan) serta menyediakan perlindungan bagi korban tanpa syarat pembayaran atau paksaan, sesuai dengan prinsip perlindungan jiwa dalam

islam. Dan saran ketiga adalah memperkuat landasan filosofis hukum nasional dengan menguatkan sinergi antara HAM dan prinsip Syariah seperti maqashud syari'ah, serta melibatkan Lembaga keagamaan untuk secara aktif mengeluarkan fatwa yang secara tegas melarang segala bentuk perbudakan modern dan eksploitasi, menjadikan nilai-nilai agama sebagai penguat etika dalam penegakan keadilan dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Arrasyid, K., Idris, M., Ardianti, S., Kunci, K., Kewajiban, H., & Buruh, M. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Hak Dan Kewajiban Majikan Dan Buruh Dalam Perspektif Hadis*. 2, 87–91.
- Asasi, H. A. K., & Ham, M. (2010). *Hak asasi manusia (ham) dalam perspektif alquran*. 8, 161–173.
- Declaration, C. (2009). *Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam*. 43(1).
- Huda, M. M., Universitas, P., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan karunia yang diberikan oleh tuhan . Hak ini bersifat universal tanpa*. 11(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Ihsanniati, N. S., Ramadhan, M. N. G., Hudal, M., Ilmi, H., & Al-murod, A. D. R. (2024). *Modern Slavery : Understanding Human Trafficking Through the Lens of Surah An-Nur Verse 33 Perbudakan Modern : Memahami Human Trafficking melalui Lensa Surah An-Nur Ayat 33*.
- Kemenko, P. (2024). *kemenko Polkam RI*. <https://polkam.go.id/>
- Khoerudin, C. A., & Ardyaninggar, P. (2019). *STUDI KASUS KONFLIK ANTAR AGAMA DI INDIA DAN (HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OF RELIGIOUS FREEDOM : A CASE STUDY OF INTERFAITH CONFLICT IN INDIA AND INDONESIA)*. 231–241.
- Makhmuri, M., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2022). *PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM ABDULLAHI AHMED AN-NA ' IM Mahbub Ainur Rofiq*. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4951> <https://repository.uin-malang.ac.id/15358/>
- No, V., Indonesia, M., Kamboja, D. I., Atas, K., Perdagangan, P., & Dan, O. (2025). *Jurnal Hukum Progresif*. 8(7), 104–108.
- Raihan, M., Putra, K., Islam, U., & Abdurrahman, N. K. H. (2025). *Mengkaji Al- Qur ' an Sebagai Perlindungan Martabat Manusia : Studi Kasus Human Trafficking di Kamboja Pendahuluan*. 107–118.
- Syariah, F., Maulana, U. I. N., Ibrahim, M., & Indonesia, M. (2023). *Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam (Constitutionalization of Consumer Protection in the Perspective of*

Human Rights Law and Islamic Prophetic Law) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta , Indonesia. 14(2), 137–154. <https://repository.uin-malang.ac.id/15505/>

Tinggi, S., Islam, A., & Rembang, A. S. (n.d.). *DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA* Ahmad Fauzan.

Yusuf, K. M. (2025). *Manusia dalam perspektif al quran*.